QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN SATU PINTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelengarakan pola pelayanan satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, maka pembentukan dan susunan organisasi Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

12. Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyeragaman penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nagan Raya;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UMUM TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

f. Pola Pelayanan Satu Pintu adalah pola Pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintanh yang bersengkutanm sesuia dengan kewenangannya masing-masing;

g. Kantor adalah Kantor Pelayan Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu lembaga Tekinis Daerah setingkat Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupten **Nagan Raya**;

i. Tim Kerja Teknis adalah beranggotakan masing-masing wakil dari Perangkat Teknis Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

j. Unit pengolah adalah Unit-unit Pengolah pada loket-loket Pelayanan di bawah Koordinasi Kantor Pelayanan Satu Pintu yang personilnya merupakan personil uint Organisasi yang jenis Pelayanannya dipadukan dalam pola Pelayanan Umun Terpadu Satu Pintu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;

(2) Kantor Pelayanan Satu Pintu bertuuan melayani Perizinan di bidang:

a. Izin Gangguan (HO);
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
e. Tanda Daftar Industri (TDI);
f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
h. Surat Izin Trayek Angkutan (SITA);
i. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
j. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
k. Izin Reklame;
l. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
m. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
n. Izin Lokasi;

o. Izin Eksploitasi;
p. Izin Usaha Pengecer Minyak Pangkalan;
q. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
r. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
s. Izin Usaha Perbengkelan;

(3) Penambahan dan pengurangan serta perubahan jenis perizinan akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Satu Pintu merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan satu Pintu dan dipimpin oleh Seorang Kepala serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;

Bagian Kedua

Tugas,Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Kantor Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengkoordinasian Pelayanan umum Terpada Satu Pintu;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengkoordinasian Pelayanan Satu Pintu;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian Pelayanan Satu Pintu;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan;

(3) Susunan Organisasi Uinit Pelayanan Satu Pintu, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pengolahan;
e. Seksi Informasi dan Evaluasi;

(4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam lampiran Qanun ini;

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 5

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas unit di bidang pengkoordinasian pelayanan umum terpadu satu Pintu;

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit di bidang ketatausahaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan Administrasi umum, kepegawaian, Keuangan dan administrasi Perlengkapan;
   b. Pelaksanaan ketatausahaan Kantor yang meliputi Administrasi umum, kepegawaian, Keuangan dan administrasi Perlengkapan;
   c. Pelaksanaan Pengkoordinasian teknis Administratif satuan kerja di lingkungan Kantor;
   d. Pelaksanaan evuluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Kantor;

Paragraf 3

Seksi Pelayanan

Pasal 7

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang Pengkoordinasian Pelayanan yang dipadukan dalam satu Pintu;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pemberian jenis pelayanan oleh unit-unit pengolah;
   b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu Pintu;
   c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu Pintu;
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkoordinasian pelayanan yang dipadukan dalam satu Pintu;

Paragraf 4

Seksi Pengolahan

Pasal 8

(1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pengolahan;

(2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengolahan mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data jenis pelayanan yang diperlukan dalam pelayanan satu pintu;
   b. Pelaksanaan penyusunan rencana jenis pelayanan kegiatan kantor;
   c. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional pengolahan jenis pelayanan kegiatan kantor;
   d. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengolahan jenis pelayanan kegiatan Kantor;

Paragraf 5

Seksi Informasi dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Seksi Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di Bidang Informasi dan Evaluasi kegiatan Kantor;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Informasi dan Evaluasi mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan yang dipadukan dalam pelayanan satu Pintu;
   b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelayanan Informasi dan Evaluasi kegiatan Kantor;
   c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu;
   d. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Evaluasi kegiatan Kantor;
   e. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan pelayanan Informasi dan Evaluasi kegiatan Kantor;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Setiap Kasie dan Kaasubbag di lingkungan Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;

(2) Setiap Kasie dan Kasubbag di lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas;

(3) Setiap Kaksie dan Kasubbag di lingkungan Kantor mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kasie dan Kasubbag di lingkungan Kantor dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;

BAB VI

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

Pasal 10

(1) Penyiapan bahan untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu;
(2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan untuk memimpin Rapat Koordinasi, dapat menunjuk atau diwakili oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

[redacted] Kantor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya [redacted] ian yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

[redacted] yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, [redacted] lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 13

[redacted] berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama [redacted] bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 14

[redacted] mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

[redacted] orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan [redacted] dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI